



Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Pengesahan Fotokopi *Visum et Repertum* Sesuai Dengan Aslinya

Nabyla Fauzi¹

¹ University of Islamic Malang, Indonesia

*Correspondence Email : fauzinabila01@gmail.com

Article

Abstract

DOI :
10.71087/ajlr.v2i3.49

How to Cite :
Fauzi, Nabyla,
"Kewenangan Notaris
Dalam Melakukan
Pengesahan Fotokopi
Visum et Repertum Sesuai
Dengan Aslinya", *Acten
Journal Law Review* 2, No.
3, (2025): 267-292

In the case of the murder of Briptu Yosua, the results of observations from the forensic team were validated and made into an authentic deed that could be used as legal evidence. The act of validation (legalization) and making an authentic deed by a notary from the forensic results in the form of a Visum Et Repertum letter raises new problems, namely related to the notary's authority to legalize forensic results that have not been regulated in Notary Law. The purpose of this study is to find the notary's authority in legalizing forensic results and to find the basis for notaries to carry out legalization, as well as the notary's responsibility for the act of legalizing forensic results. This study uses a normative juridical approach. The results of this study are that the forensic results letter is an authentic letter so that the notary has the authority to legalize the forensic results letter and the basis for the notary to legalize the forensic results refers to the provisions of Article 15 paragraph (2) Notary Law, and the notary's responsibility for forensic results that have been validated is that the notary only ensures the forensic results letter of the person who signed the forensic results letter and ensures that the signature on the document is genuine, and the notary also checks that the forensic results letter issued is in accordance with legal procedures.

Keywords : Notary Authority, Forensic Result Letter, Legalization



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on 31 December 2025

I. PENDAHULUAN

Hasil forensik berwujud Surat pemeriksaan *Visum et Repertum* sebagai laporan tertulis dari seorang dokter yang dilakukan sehubungan dengan proses persidangan di pengadilan, dokter hanya diberi kuasa sehubungan dengan masalah pembuktian dan dilakukan atas dasar sumpah yang telah dilakukan.¹ *Visum Et Repertum* yang terkenal di bidang kedokteran forensik, psikiatri/neurologi forensik, dan kimia forensik, merupakan salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh dokter, ahli, atau dokter yudisial (forensik) dalam membantu penjelasan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya dalam bidang medis.² *Visum Et Repertum* tidak dapat dipisahkan dari keterangan ahli karena merupakan tindakan pemeriksaan oleh ahli dan/atau komponen keterangan ahli, dan juga memuat pernyataan ahli sebagai laporan inspeksi yang merupakan representasi dari kesimpulan yang dicapai dengan menggunakan pengetahuan dan prosedur terbaik yang tersedia yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman ahli.³

Kasus kematian brigadir Yosua yang dibunuh oleh atasannya, Ferdi Sambo, dan dibantu oleh rekan-rekan brigadir Yosua menarik perhatian masyarakat Indonesia. Ilmu forensik kedokteran memainkan peran penting dalam mengungkap faktor kematian yang tidak wajar ini. Awalnya, keluarga Yosua tidak diperbolehkan melihat mayatnya sebelum dimakamkan, yang menimbulkan kecurigaan. Kamaruddin Simanjuntak selaku pengacara dari keluarga brigadir Yosua melakukan ekshumasi pada mayat Yosua untuk dilakukan autopsi forensik yang menghasilkan bukti-bukti yang mencurigakan, seperti otak yang hilang dari kepala, penambalan di belakang tulang kepala, dan luka tusukan pada bekas luka tembak di hidung dan wajah.⁴

¹ Anggi Novaldi Simarmata and Oci Sanjaya, "Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan No. 434/Pid.B/2018/PNSim)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 104–14, <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V7I1.5269>.

² Mayang Puspitasari and Budi Pramono, "Legal Consequences Of Doctor's Negligence in Making Visum et Repertum and Corpse Autopsis," *Formosa Journal of Applied Sciences* 2, no. 3 (2023): 387–96, <https://doi.org/10.55927/FJAS.V2I3.3367>.

³ Gustilawati Sahali, Fenty U Puluhulawa, and Avelia Rahmah Mantali, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 4 (2023): 342–48, <https://doi.org/10.62379/JISHS.V1I4.773>.

⁴ Aulia Nur Ainun and Arsyad Aldyan, "Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Verstek* 11, no. 2 (2023): 241–51, <https://doi.org/10.20961/JV.V11I2.71509>.



Luka sobekan di kelopak bawah mata dan di atas alis, serta luka terbuka di bahu kanan. Jari-jari patah di kelingking dan jari manis, serta ada bekas luka akibat peluru tajam dan ditemukan pendarahan di dengkul, luka berlubang yang tembus di pergelangan kaki, dan lebam-lebam di sisi kanan punggung. Berdasarkan temuan ini, tim forensik menduga ada rencana pembunuhan dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa dalam kasus tembak-menembak di rumah Ferdi Sambo. Tim forensik dalam kasus pembunuhan brigadir Yosua merupakan utusan dari tim pengacara keluarga yang terdiri dari dua ahli kedokteran dan bedah untuk mengikuti *Autopsi* ulang jenazah Brigadir J di Jambi. Dua ahli dari pengacara keluarga tersebut melakukan pengamatan dan mencatat semua kerja tim forensik gabungan, saat melakukan autopsi ulang Brigadir J, dari pengamatan dan pencatatan tersebut kemudian diresmikan menjadi lembaran hukum lewat pengesahan oleh Notaris.⁵

Kasus pembunuhan brigadir Yosua ditemukan fakta bahwa hasil pengamatan pencatatan dari tim forensik dilakukan pengesahan dan dijadikan akta autentik yang bisa menjadi bukti hukum. Tindakan pengesahan surat *Visum Et Repertum* oleh Notaris menimbulkan permasalahan baru berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam melakukan pengesahan atas hasil forensik yang mana hal ini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris).

Pada umumnya Notaris merupakan pejabat umum yang dapat melaksanakan tugasnya untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat umum di bidang Hukum Perdata dalam pembuatan akta autentik.⁶ Fungsi utama dari Notaris membuat akta autentik dan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Substansi dalam akta autentik pada intinya dianggap sebagai alat bukti tertulis yang tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lainnya maka dari itu akta autentik merupakan alat pembuktian

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/rfzo4d485/hasil-autopsi-pembanding-brigadir-j-diserahkan-ke-bareskrim-begini-kondisinya-part1>. Diakses pada tanggal 13/02/2023 pukul 13.22 WIB.

⁶ Milinia Mutiara Yushinta Dewi and Bayu Indra Permana, "Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, no. 2 (2022): 76–83, <https://doi.org/10.19184/jik.v3i2.36437>.



yang sempurna.⁷ Untuk itu Notaris dalam melaksanakan tugasnya membuat akta autentik guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris agar terwujudnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang benar dan adil.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Adapun kewenangan dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Seperti halnya kewenangan Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum. Kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai kewenangan apa saja yang dapat dilaksanakan sebagai Notaris.⁹ Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut terdapat kewenangan yakni kewenangan Notaris melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).

Dengan kewenangan Notaris melaksanakan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, penulis berpendapat adanya kekaburan norma hukum dalam penerapan pasal tersebut. Artinya dalam ketentuan kewenangan yang terdapat didalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris untuk dapat melakukan pengesahan persesuaian fotokopi dengan surat aslinya. Maksud dari kekaburan norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, bagaimana cara Notaris dapat melakukan pengesahan fotokopi surat sesuai dengan aslinya tidak dapat. Apabila dilihat dari kondisi perkembangan teknologi dan informasi semakin cepat dan semakin canggih pada saat ini kewenangan Notaris untuk bagaimana cara Notaris untuk dapat mengetahui keaslian terhadap mengesahkan fotokopi surat sesuai

⁷ Bhim Prakoso, Bayu Indra Permana, and Mohammad Rafi Al Farizy, "Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Notaris Kepada Para Pihak Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 4 (2024): 453–64, <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v09.i04.p01>.

⁸ Vikriatuz Zahro, Iswi Hariyani, and Iwan Rachmad Soetijono, "Juridical Implications of the Issuance of Covernotes by A Notary as Basis of Disbursing Credit of Banking," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 102–18, <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.43761>.

⁹ Ahmad Farich Sulthoni, "Batas Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 69–90, <https://doi.org/10.19184/jik.v2i1.20961>.



dengan aslinya.¹⁰ Padahal dalam ketentuan pasal tersebut Notaris diwajibkan mengetahui keaslian surat atau dokumen yang diberikan oleh para pihak penghadap untuk dapat melakukan pengesahan sesuai dengan yang asli. Kembali lagi seperti halnya teknologi seperti sekarang ini sesuatu yang asli tidak dapat dilihat dan dicocokkan begitu saja.

Pengesahan kecocokan fotokopi yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan surat aslinya seharusnya dapat memberikan kejelasan pemahaman tentang bagaimana cara Notaris untuk mengetahui keaslian surat atau dokumen bahwa yang diberikan oleh para pihak adalah asli.¹¹ Sehingga Notaris dapat melakukan pencocokan dan surat apa saja yang bisa dilakukan pengesahan copi dengan yang asli yang dilakukan pencocokan oleh Notaris. Pengesahan terhadap keterangan dokter hasil forensik tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur untuk pedoman atau pijakan Notaris untuk melakukannya, sehingga menimbulkan polemik terkait sejauh mana Notaris berwenang melegalisir keterangan hasil forensik. Notaris memang adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan sebagaimana norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.¹² Pedoman bagi Notaris dalam melakukan pengesahan terhadap perjanjian dibawah tangan dan akta autentik berkaitan dengan tanggal, isi perjanjian dibawah tangan dan tanda tangan yang memberikan kepastian dengan mendaftarkan dalam buku khusus.¹³

Pengesahan terhadap keterangan dokter ahli forensik yang diajukan oleh pengacara keluarga Kamaruddin Simanjuntak memberikan pemahaman bahwa Notaris telah melebihi batas kewajaran dalam melakukan pengesahan, selain itu mengingat Notaris harus mampu mempertanggung jawabkan atas dokumen yang telah dilalukan pengesahan. *Visum et Repertum* ditinjau dari segi administrasi

¹⁰ Bayu Indra Permana, Mohammad Rafi Al Farizy, and Ferdiansyah Putra Manggala, "Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence," *Jurnal Justiciabelen* 7, no. 1 (2024): 66–75, <https://doi.org/10.30587/justibelen.v7i1.7801>.

¹¹ Restri Ismi Wardhani and Rhama Wisnu Wardhana, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Waarmerking," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 19–33, <https://doi.org/10.19184/jik.v1i2.23431>.

¹² Maya Puspita Dewi, Herowati Poesoko, and Aries Harianto, "Prinsip Pembacaan Akta Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dan Saksi," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 91–115, <https://doi.org/10.19184/jik.v2i1.19349>.

¹³ Misbah Imam Subari and Justicia Firdaus Kurniawan, "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 144–60, <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.44196>.



merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan telah dibuat di bawah sumpah yang secara otomatis mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang tinggi. Namun, prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata.¹⁴ Notaris tidak memiliki kapasitas melakukan pengesahan terhadap hasil dokter ahli forensik dikarenakan Notaris tidak mampu memahami dan menguraikan terhadap surat forensik yang telah dilakukan pengesahan oleh Notaris. Ketika terjadinya unsur kesalahan dalam isi hasil forensik maka Notaris dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum sebagai pejabat Negara yang melakukan pengesahan.

II. METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dimana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh berdasarkan korelasi data penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris dan pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan akta autentik. Sumber data adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang dikonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Metode analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menguraikan bahan yang dikumpulkan secara rinci, tidak menggunakan angka dalam pengumpulan datanya.¹⁵

III. KEWENANGAN NOTARIS MELAKUKAN PENGESAHAN FOTOKOPI SURAT HASIL FORENSIK SESUAI DENGAN ASLINYA

Notaris merupakan salah satu contoh pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Notaris merupakan pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan tugas notaris.¹⁶ Notaris diharuskan memenuhi persyaratan yang ketat dalam membuat akta autentik, termasuk mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian, serta memastikan

¹⁴ Narulita Anggun, "Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Verstek* 7, no. 1 (2019): 102–20, <https://doi.org/10.20961/JV.V7I1.30072>.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 133.

¹⁶ Andika Putra Eskanugraha, "Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 74–93, <https://doi.org/10.19184/jik.v1i2.23721>.



bahwa dokumen tersebut memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁷ Dalam praktiknya, akta autentik sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum, bisnis, dan keuangan. Contoh akta autentik yang sering dibuat oleh Notaris antara lain akta pendirian perusahaan, akta jual beli, akta pemberian kuasa, dan lain sebagainya.¹⁸

Profesi Notaris apabila dijalankan mempunyai resiko yang cukup tinggi dan sangat rentan terkena jerat hukum. Hal ini dapat terjadi karna faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal Notaris itu sendiri seperti keteledoran, melanggar prosedur, hingga tidak patuh dalam melaksanakan ketentuan etika profesi. Faktor eksternal Notaris yakni dihadapkannya pada dokumen palsu yang dalam hal ini dokumen tersebut memiliki kesesatan fakta hukum yang memiliki konsekwensi hukum bagi pemiliknya.¹⁹ Notaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya, merupakan produk yang dihasilkan oleh Notaris pada saat melakukan legalisasi dan warmerking.

Legalisasi yang dilakukan oleh Notaris merupakan suatu surat yang dibuat oleh para pihak, akan tetapi dalam proses penandatngannya disaksikan oleh dan/atau dihadapan Notaris. Dalam melaksanakan legalisasi surat tersebut Notaris tidak memiliki tanggung jawab terhadap isi dari dokumen tersebut.²⁰ Dalam melaksanakan legalisasi tersebut Notaris hanya memiliki tanggung jawab terhadap tanda tangan serta tanggal pada saat melakukan penandatngan yang bersangkutan sebagai para pihak yang terdapat dalam surat tersebut.

Waarmerking merupakan akta dibawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak kemudian didaftarkan untuk memberi tanggal kepastian telah adanya suatu perbuatan hukum. Pada saat melaksanakan waarmerking Notaris tidak menjelaskan siapa yang berhak untuk menandatangani dan apakah dalam penandatngan surat yang diwaarmerking para pihak sudah memahami isi dari akta

¹⁷ Dendik Surya Wardana, Iswi Hariyani, and Dodik Prihatin AN, "Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 14–26, <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088>.

¹⁸ Gladys Natalie Aurielle Sirait and Benny Djaja, "Liability of Notarial Deeds as Authentic Deeds in Accordance with the Notary Office Law," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3363–78, <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I4.641>.

¹⁹ Bhim Prakoso and Bayu Indra Permana, "Kepastian Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris," *Notaire* 8, no. 3 (2025): 347–72, <https://doi.org/10.20473/NTR.V8I3.78673>.

²⁰ Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, and Suprpto Suprpto, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 131–44, <https://doi.org/10.32801/NOLAJ.V1I2.19>.



tersebut, lebih tepatnya dalam proses *waarmerking* Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dan tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.²¹ Akan tetapi Notaris memiliki tanggung jawab terhadap kepastian tanggal dalam melaksanakan pendaftaran surat atau dalam melaksanakan *waarmerking*.

Selain kewenangan Notaris dalam melakukan *Waarmerking* dan Legalisasi sebagaimana tersebut diatas, Notaris juga memiliki suatu kewenangan melakukan pencocokan fotocopy. Dalam praktek mencocokkan fotokopi suatu dokumen dengan aslinya Notaris menandatangani fotokopi dokumen serta diberikan cap dengan judul Pencocokan Fotokopi dan distempel/cap di setiap halaman yang di fotocopi dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari pencocokan Fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.

Untuk keperluan legalisasi, *warmerking*, ataupun legalisir para pihak penanda tangan harus datang menghadap Notaris. Notaris kemudian memeriksa tanda pengenal, yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian tanda pengenal dalam hal ini Notaris harus memahami dengan benar menghadap sesuai dengan kartu identitasnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu pengenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang terdapat pada tanda pengenal, gambarnya sesuai. Sesudah diperiksa cocok, kemudian Notaris melakukan analisa dan memberikan keputusannya tentang produk hukum apa yang akan ia berikan dengan menyesuaikan terhadap fakta hukum dan dokumen hukum yang ia terima.²²

Notaris dalam menjalankan kewenangan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris masih memiliki ruang penafsiran dan penulis menemukan adanya kesulitan untuk melakukan legalisir. Ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan surat aapa saja yang Notaris dapat dilegalisir dan bagaimana cara Notaris melakukan legalisir fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya. Penafsiran Pasal tersebut mengartikan Notaris dapat melakukan semua pengesahan kecocokan fotokopi surat dengan surat aslinya untuk surat-surat yang dibuat oleh siapa saja

²¹ Wardhani and Wardhana, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di *Waarmerking*."

²² Luh Putu Cynthia Gitayani, "Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2019): 426, <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03>.



baik perorangan maupun instansi. Kedepannya pasal ini hendaknya direvisi agar lebih jelas dan pasti bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Contoh lainnya adalah seperti halnya Pejabat Catatan Sipil melakukan pengesahan kecocokan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Melihat kewenangan tersebut artinya siapa saja dapat melakukan tindakan hukum untuk melakukan pengesahan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh instansinya.

Seorang Pejabat Catatan Sipil dapat melakukan hal tersebut dikarenakan yang menerbitkan fotokopi KTP adalah pejabat catatan sipil. Dalam melaksanakan legalisir kecocokan tersebut artinya Pejabat Catatan Sipil dapat memastikan kebenaran fotokopi KTP tersebut dikarenakan Pejabat Catatan Sipil memiliki data mengenai kependudukan yang akan dilegalisir. Melakukan pengesahan tersebut dapat memastikan mengenai keaslian dari fotokopi yang akan dilegalisir. Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya untuk surat-surat apa saja yang dibuat oleh siapa saja dalam hal ini membuat tidak adanya batasan dan bagaimana cara Notaris memastikan kebenaran dari asli surat yang diberikan oleh para pihak untuk melagalisasi surat tersebut.²³

Kasus kematian brigadir Yosua yang dibunuh oleh atasannya sendiri yaitu Ferdi Sambo dengan dibantu oleh rekan rekan brigadir Yosua, adanya tindakan pejabat publik yang cukup dipandang sebagai tindakan yang berlebihan yaitu Notaris yang melakukan pengesahan atau legalisir surat hasil forensik dalam bentuk *Visum Et Repertum*, dari tindakan ini maka perlu adanya pembahasan mendalam terhadap tindakan Notaris, dapat atau tidak melakukan legalisir atau pengesahan terhadap hasil forensik.

Pemahaman tentang kewenangan harus diperdalam terlebih dahulu terhadap problematika pengesahan surat *Visum Et Repertum* ini, karena Notaris yang melakukan legalisir sedangkan dokter sebagai pihak menerbitkan surat hasil forensik.²⁴ Dalam Teori kewenangan memiliki hubungan yang erat dengan akta autentik karena keberadaan akta autentik didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya, melegalisasi, dan

²³ Permana, Al Farizy, and Manggala, "Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence."

²⁴ Tuti Gusmawati Simanjuntak, Lili Rahmayana Harahap, and Ahmad Mulia Sembiring, "The Role of Visum Et Repertum in Proving Criminal Matters in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 1, no. 2 (2024): 83–90, <https://doi.org/10.70193/IJLSH.V1I2.164>.



melegalisir.²⁵ Teori kewenangan pada pejabat merupakan teori hukum yang menjelaskan tentang sifat kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.²⁶ Menurut teori kewenangan Philipus M Hadjon berpendapat, wewenang sekurang-kurangnya mempunyai tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum. Unsur pengaruh, bahwasanya pemanfaatan kewenangan diharapkan guna mengontrol perilaku subyek hukum, dasar hukum di maksudkan, bahwasanya wewenang tersebut harus memiliki dasar hukum, sedang unsur komformitas hukum di maksudkan bahwasanya kewenangan tersebut harus memiliki standart.²⁷

Legalisir akta autentik merupakan kewenangan pejabat yang sangat penting karena akta autentik hanya dapat diterbitkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau wewenang yang diberikan oleh hukum.²⁸ Pejabat berwenang tidak hanya difokuskan kepada Notaris saja, tetapi pejabat umum yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat membuat dan menerbitkan akta autentik, seperti dokter forensik dapat menerbitkan hasil forensik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).²⁹

Pasal 83 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan dilakukan pemeriksaan forensik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa pemeriksaan forensik hanya dapat dilakukan oleh ahli yang berwenang, yang termasuk di dalamnya adalah dokter forensik. Dokter forensik adalah dokter yang memiliki keahlian dalam bidang kedokteran forensik dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap mayat atau jenazah untuk kepentingan kepentingan hukum dan kemanusiaan.³⁰ Surat hasil forensik dikategorikan sebagai akta autentik,

²⁵ Dilla Naharul Mumtazh, "Reforming of Related Instruments for Indonesia 's Cyber Notary Concept Implementation" 6, no. 1 (2025): 43–55, <https://doi.org/10.19184/JIK.v6i1.51538>.

²⁶ Anugrah Yustica, Ngadino, and Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Notarius* 13, no. 1 (2019): 60–71, <https://doi.org/10.14710/NTS.V13I1.29162>.

²⁷ Hadjon. *Teori Kewenangan: Suatu Kajian Teoritis*. (Jakarta: Kompas, 2010), h. 89-102.

²⁸ Permana, Al Farizy, and Manggala, "Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence."

²⁹ Vincentius Patria Setyawan, "The Importance of Visum Et Repertum in the Crime of Serious Theft," *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 58–63, <https://jurnalisticomah.org/index.php/arima/article/view/159>.

³⁰ Dhammananda, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, and Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: (Studi Kasus Putusan Nomor:



dikarenakan yang membuat dan menerbitkan adalah dokter forensik yang memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan,³¹ selain itu dokter forensik memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam ilmu kedokteran forensik sehingga mampu dipertanggung jawabkan kebenarannya terhadap surat yang diterbitkan olehnya yaitu surat hasil forensik dalam bentuk *Visum Et Repertum*.³²

Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pencocokan fotokopi terhadap akta autentik. Akta autentik dapat dipahami sebagai surat yang dibuat oleh Notaris atau pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian penuh di depan hukum.³³ Dalam melakukan pengesahan akta autentik, Notaris akan memeriksa keaslian dan keabsahan surat tersebut, serta memastikan bahwa semua persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi. Setelah itu, Notaris akan menandatangani dan membubuhi cap resmi pada akta autentik tersebut sebagai tanda bahwa surat tersebut telah disahkan.³⁴ Akta autentik adalah surat yang dibuat oleh Notaris atau pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian penuh di depan hukum.³⁵ Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, menerima pernyataan, serta melakukan legalisir atau pengesahan terhadap dokumen atau surat yang memiliki kekuatan hukum, seperti akta autentik.

Notaris yang melakukan pengesahan atau legalisir terhadap surat hasil forensik tersebut hanya memeriksa keaslian dokumen tersebut, serta memastikan bahwa semua persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi. Notaris akan menandatangani dan membubuhi cap resmi pada surat hasil forensik tersebut

221/Pid.B/2022/PN.Mtr.)," *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2023): 127–32, <https://doi.org/10.37329/METTA.V3I2.2640>.

³¹ Nawang Putri Paramita and R B Sularto, "Visum Et Repertum As Evidence In Uncovering The Occurrence of Criminal Acts," *Devotion: Journal of Research and Community Service* 4, no. 2 (2023): 596–600, <https://doi.org/10.36418/DEVOTION.V4I2.411>.

³² Tri Agus Haryono et al., "The Role of the Visum Et Repertum in the Investigation Process of Crime of Maltreatment," *Formosa Journal of Applied Sciences* 4, no. 1 (2025): 289–96, <https://doi.org/10.55927/FJAS.V4I1.13298>.

³³ Abelia Lovena Sae and Dewati Candraningtyastuti, "Pemaknaan Klausula Menghadap Dalam Pelaksanaan Verlidjen Akta Notaril Melalui Media TeleKonfrensi Di Era Digitalisasi," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 150–63, <https://doi.org/10.19184/jik.v5i2.47352>.

³⁴ Ister Angelia, "Kedudukan Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 164–76, <https://doi.org/10.19184/jik.v5i2.52113>.

³⁵ Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, and Moh. Ali, "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 43–52, <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.20919>.



sebagai tanda bahwa surat tersebut telah disahkan. Namun, dalam hal ini, perlu dicatat bahwa Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau menentukan kebenaran dari isi surat hasil forensik tersebut. Tugas Notaris hanya sebatas melakukan pengesahan atau legalisir terhadap dokumen tersebut.

Pada kasus brigadir Yosua, tim forensik membuat catatan hasil pengamatan dalam bentuk *Visum Et Repertum*. Setelah itu, dokumen tersebut diresmikan sebagai bukti hukum melalui pengesahan oleh Notaris.³⁶ Pengesahan dan pembuatan *Visum Et Repertum* menjadi akta autentik oleh pengacara yaitu kamarudin simanjuntak bertujuan untuk memberikan kekuatan pembuktian yang kuat dalam mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan kematian Brigadir Yosua. Hal ini menjadi penting dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian kasus pidana terkait dengan kematian Brigadir Yosua. Hasil pemeriksaan medis forensik yang terdapat dalam *Visum Et Repertum* dapat dijadikan bukti yang sah dan diakui di pengadilan. Perlu diingat bahwa *Visum et Repertum* merupakan salah satu dari lima alat bukti yang diakui oleh hukum yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Meskipun demikian, *Visum Et Repertum* hanya dikategorikan alat bukti yang berbentuk surat yang dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP. Namun, *Visum et Repertum* juga dapat dianggap sebagai Keterangan Ahli sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Dokter Kepolisian (selanjutnya disebut Perkapolri Nomor 12 Tahun 2011). Oleh karena itu, *Visum et Repertum* juga diakui sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP.³⁷

Dalam kasus brigadir Yosua, tindakan yang dilakukan oleh kuasa hukum dari pihak keluarga, yaitu Komaridun Simanjuntak, dengan melegalisir dan menjadikan *Visum Et Repertum* sebagai akta autentik dianggap berlebihan, mengingat hasil forensik dalam bentuk *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti yang sah yang keberannya mampu dipertanggung jawabkan secara hukum selain itu mampu dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan *Visum Et Repertum* memiliki karakteristik autentik, dikarenakan yang mengeluarkan dan membuat adalah pejabat yang berwenang yaitu dokter forensik yang memiliki keilmuan dan keterampilan dalam

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Imanuel Sihombing and Fitria Ramadhani Siregar, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 9366–9403, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4712>.



bidang ilmu kedokteran forensik telah ditunjuk oleh hakim.³⁸ Menurut Teori keabsahan (*Validity Theory*), sebuah alat bukti, termasuk hasil forensik, dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:³⁹

1. Keadilan: alat bukti tersebut tidak memberikan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.
2. Kesahihan: alat bukti tersebut diperoleh secara sah dan dapat dipercaya.
3. Kebolehjadian: alat bukti tersebut dapat diproduksi kembali dengan cara yang sama.
4. Relevansi: alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan fakta yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwa.
5. Kecukupan: alat bukti tersebut dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwa.

Hasil forensik dalam bentuk *Visum Et Repertum* diakui kekuatannya karena proses pemeriksaannya yang cermat dan ilmiah, sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipercaya.⁴⁰ Namun, keabsahan hasil forensik juga tergantung pada keahlian dan integritas para ahli forensik yang melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, teori keabsahan menjadi dasar dalam menentukan kekuatan hukum sebuah alat bukti, termasuk hasil forensik, dalam hukum acara pidana. *Visum et Repertum*, sebagai surat hasil forensik yang dikeluarkan oleh dokter forensik setelah melakukan pemeriksaan medis, dapat dikategorikan sebagai akta autentik yang memenuhi syarat untuk dilegalisir.

Visum et Repertum dapat dikategorikan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Surat ini berfungsi sebagai bukti yang sah dan dapat diandalkan dalam proses peradilan. Dokter forensik memiliki peran sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan surat

³⁸ Renny Sumino, Adriano, and Budi Pramono, "Medicolegal Aspects of Visum Et Repertum in Sexual Violence Criminal Cases," *JILPR: Journal Indonesia Law and Policy Review* 5, no. 1 (2023): 88–98, <https://doi.org/10.56371/JIRPL.V5I1.166>.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penemuan Bukti Dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-18*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2017.), h. 112-116.

⁴⁰ Indah Wulandari and Arsyad Aldyan, "Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Verstek* 11, no. 2 (2023): 189–97, <https://doi.org/10.20961/JV.V11I2.71602>.



tersebut berdasarkan pengetahuannya yang spesifik dalam bidang forensik.⁴¹ Mengingat *Visum et Repertum* sebagai akta autentik maka dapat dilegalisir oleh notaris, hal ini didukung oleh kewenangan yang diberikan kepada notaris dalam melegalisir akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa notaris memiliki kemampuan untuk membubuhkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat-surat yang berada di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku tertentu dalam menjalankan tugas jabatannya. Dengan demikian, notaris memiliki wewenang untuk memberikan legalisir pada akta autentik, termasuk *Visum Et Repertum*, dengan memberikan tanda tangan dan mencatat tanggalnya. Selain itu, Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur bahwa notaris dapat mengesahkan salinan atau fotokopi dari akta tersebut jika diminta oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks *Visum Et Repertum*, hal ini berarti notaris dapat memberikan legalisir pada salinan atau fotokopi surat hasil forensik tersebut jika diminta oleh pihak yang membutuhkannya, seperti pihak berwenang dalam proses peradilan. Mengacu pada teori kepastian hukum, notaris melalui kewenangannya dalam melegalisir akta autentik, termasuk *Visum Et Repertum*, menciptakan kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam sistem hukum.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam hubungan hukum antara individu dan negara.⁴² Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang harus dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, serta mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara. Kepastian hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, stabilitas, dan keadilan dalam masyarakat. Adanya kepastian hukum memberikan legitimasi kepada notaris bahwa tindakan mereka akan diakui dan dilindungi oleh hukum. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan dasar notaris menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang menerapkan prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum mencakup beberapa aspek yaitu kejelasan hukum mengharuskan adanya

⁴¹ Anggun, "Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana."

⁴² Misbah Imam Soleh Hadi and Bayu Indra Permana, "Kontruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34912>.



aturan hukum yang jelas, dapat dipahami, dan tidak bermakna ganda, Hal ini memungkinkan notaris untuk memahami dan mengikuti aturan dengan benar, sehingga tindakan dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum menuntut konsistensi dalam penerapan hukum artinya, hukum harus diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi, sehingga setiap notaris harus memperlakukan secara adil dan sama di bawah hukum pada kepara pihak yang menghadapnya.

Tindakan legalisir yang diberikan, *Visum Et Repertum* dapat menjadi bukti yang diandalkan dalam proses peradilan atau keperluan hukum lainnya, memberikan kepastian dan kepercayaan terhadap dokumen tersebut. Tindakan legalisir yang diberikan oleh notaris pada *Visum Et Repertum* memberikan kepastian dan kepercayaan terhadap dokumen tersebut dalam proses peradilan dan keperluan hukum lainnya. *Visum Et Repertum*, sebagai surat hasil forensik yang memiliki status akta autentik, menjadi bukti yang sangat diandalkan dan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di mata hukum. Dengan adanya legalisir notaris, *Visum Et Repertum* diberi tanda tangan dan tanggal yang sah, serta dicatat dalam buku catatan resmi notaris. Hal ini memberikan kejelasan mengenai keautentikan dan keabsahan dokumen tersebut. Dalam proses peradilan, *Visum Et Repertum* yang telah dilegalisir oleh notaris dapat menjadi alat bukti yang kuat dan dipertimbangkan secara serius oleh hakim dalam pengambilan keputusan.

IV. TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGESAHAN FOTOKOPI SURAT HASIL FORENSIK SESUAI DENGAN ASLINYA

Tugas pokok dan fungsi Notaris selain yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik, Notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan akta dibawah tangan dan copy surat yang sesuai dengan aslinya. Dalam melakukan Legalisir yang dilakukan oleh Notaris merupakan pengesahan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris pada waktu melakukan legalisir pada dasarnya Notaris mejamin kepastian tanggal surat yang dilegalisir pada waktu itu.⁴³

⁴³ Permana, Al Farizy, and Manggala, "Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence."



Kewenangan Notaris dalam memastikan kebenaran kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya apakah memiliki kewenangan atau tidak dalam kajian penulis adalah Notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun dalam hal ini kedepannya perlu dilakukan pembenahan mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan kepastian hukum sejauh mana kewenangan Notaris dalam melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya dan tidak memberikan kejelasan pemahaman tentang bagaimana cara Notaris untuk melakukan pencocokan serta surat apa saja yang bisa dilakukan pengesahan pencocokan oleh Notaris.

Dalam hal Notaris melakukan kesalahan dalam memastikan kebenaran kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya Notaris bertanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab secara hukum merupakan suatu kesadaran manusia terhadap tingkah laku perbuatan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Dapat juga dikatakan bahwa tanggung jawab secara hukum merupakan kewajiban menanggung segala yang menjadi tugas dari segala tindakan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu dalam kajian hukum administrasi negara melakukan tindakan wewenang yang diperoleh secara organ pemerintah, sangat sejalan dengan salah satu asas negara hukum yakni tidak ada wewenang tanpa tanggung jawaban. Tindakan atau perbuatan yang baik, merupakan kewajiban untuk menjalankan peraturan – peraturan dengan baik atau sesuai yang ditentukan. Apabila menjalankan suatu peraturan dengan tidak baik atau perbuatan buruk berarti akan memikul akibat tindakan perbuatan buruk tersebut.

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen atau pernyataan yang dia legalisir atau sahkan telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.⁴⁴ Namun, Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran atau keakuratan isi dokumen atau pernyataan tersebut. Uraian ini memberikan pemahaman Notaris hanya menjamin bahwa dokumen atau pernyataan tersebut telah dipersiapkan dan ditandatangani sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku pada saat legalisir dilakukan, dan bukan memastikan kebenaran fakta yang terkandung di dalam

⁴⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris," *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 173–83, <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V17I3.106>.



dokumen atau pernyataan tersebut sebagaimana norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran atau keakuratan isi dokumen atau pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau oleh pejabat yang berwenang, kecuali adanya ketentuan yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen atau pernyataan yang dia legalisir telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, namun tidak memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran fakta yang terkandung di dalam dokumen atau pernyataan tersebut.⁴⁶ Dalam melakukan tugasnya, Notaris harus memastikan bahwa dokumen atau pernyataan yang dia legalisir telah disusun dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan format, tata cara pembuatan, serta ketentuan-ketentuan substansi yang harus tercantum dalam dokumen atau pernyataan tersebut.⁴⁷

Tanggung jawab merupakan hasil seseorang yang harus memikul untuk menanggung menjabarkan terhadap semua perbuatan yang menjadi kewajiban beserta segala akibatnya. Mengenai pendapat tersebut dapat diartikan bahwa tanggung jawab Notaris dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Notaris, terikat terhadap ketentuanketentuan hukum pada saat Notaris menjalankan tugas dan kewajibannya. Pengertian tersebut dalam arti kata semua perbuatan Notaris menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum apabila melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak baik dan mempertanggung jawabkan sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Notaris juga harus memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum yang dilindungi oleh dokumen atau pernyataan tersebut, telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan hukum

⁴⁵ Rizky Amalia, Musakkir, and Syamsuddin Muchtar, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 188–206, <https://doi.org/10.56087/AIJIH.V24I1.77>.

⁴⁶ Khairunnisa Noor Asufie and Ali Impron, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (2021): 86–103, <https://doi.org/10.20961/JOLSIC.V9I2.54803>.

⁴⁷ Erlan Ardiansyah, Mohammad Saleh, and Rahmia Rachman, "Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya," *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 432–51, <https://doi.org/10.22437/RR.V4I2.18867>.



yang berlaku.⁴⁸ Selain itu, Notaris juga harus memeriksa keaslian tanda tangan dan identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum, serta melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam menerbitkan dan menyimpan dokumen atau pernyataan tersebut. Namun, Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran atau keakuratan isi dokumen atau pernyataan yang dia legalisir atau sahkan. Notaris hanya menjamin bahwa dokumen atau pernyataan tersebut telah dipersiapkan dan ditandatangani sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku pada saat legalisir dilakukan, dan bukan memastikan kebenaran fakta yang terkandung di dalam dokumen tersebut.

Adapun beberapa manfaat suatu surat atau akta dibawah tangan dan autentik dilegalisir yaitu:⁴⁹

1. Autentikasi dokumen: Legalisir oleh Notaris dapat membantu memastikan bahwa dokumen tersebut asli dan tidak diubah atau dipalsukan. Hal ini dapat membantu memudahkan proses identifikasi bukti, karena analis dapat yakin bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang sebenarnya.
2. Verifikasi identitas: Notaris dapat memeriksa identitas individu yang menandatangani dokumen, dan mencatat identitas tersebut dalam catatan mereka. Ini dapat membantu dalam proses identifikasi saksi atau individu yang terkait.
3. Validitas tanda tangan: Notaris dapat memvalidasi bahwa tanda tangan pada dokumen adalah asli, dan bukan palsu atau disengaja diubah. Ini dapat menjadi penting dalam situasi di mana identitas penandatanganan menjadi sumber perselisihan atau keraguan.
4. Ketepatan waktu: Legalisir Notaris juga dapat membantu memastikan ketepatan waktu terhadap dokumen tersebut. Misalnya, dokumen yang legalisir Notarisnya sudah kedaluwarsa mungkin tidak lagi berlaku, dan hal ini dapat mempengaruhi nilai bukti forensiknya.

⁴⁸ Anna Tiffany, "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Dan Publikasi Pada Media Tiktok," *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 394–401, <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I2.315>.

⁴⁹ Permana, Al Farizy, and Manggala, "Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence."



Demikian maka legalisir atas akta autentik bertujuan untuk menjamin tanggal dan tanda tangan yang terdapat pada surat tersebut. Ketika sebuah akta autentik di legalisir, artinya pihak yang berwenang (biasanya notaris) memastikan bahwa tanggal dan tanda tangan yang terdapat pada surat tersebut benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan keabsahan terhadap surat tersebut, sehingga tidak dapat disangkal bahwa tanggal dan tanda tangan pada surat tersebut adalah sah.⁵⁰

Surat hasil forensik yang legalisir oleh notaris akan memverifikasi bahwa tanggal dan tanda tangan pada surat tersebut memang berasal dari pihak yang bersangkutan, seperti ahli forensik yang merilis laporan tersebut. Legalisir oleh notaris terhadap surat hasil forensik mendapatkan kepastian hukum dan keabsahan yang lebih kuat. Dokumen tersebut memiliki catatan yang jelas dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang, yaitu notaris, sehingga surat tersebut menjadi lebih sah dan dapat diandalkan sebagai bukti dalam proses hukum. Legalisir juga mencegah penyalahgunaan atau manipulasi terhadap tanggal dan tanda tangan pada surat hasil forensik, sehingga keaslian dan integritasnya tetap terjaga.

Proses legalisir surat hasil forensik oleh Notaris, tugas utama Notaris adalah untuk memastikan identitas orang yang menandatangani dokumen dan memastikan bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut adalah asli. Notaris tidak diminta untuk memahami isi dari dokumen atau hasil forensik itu sendiri. Sebagai contoh, ketika seseorang meminta legalisir surat keterangan hasil forensik, maka Notaris hanya akan memeriksa tanda tangan dan identitas orang yang menandatangani surat tersebut, dan tidak diminta untuk mengevaluasi atau memahami isi dari surat keterangan hasil tes forensik itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada masalah jika Notaris tidak memahami isi dari hasil forensik, karena tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Notaris. Namun, dalam beberapa kasus, dokumen atau hasil forensik diperlukan penjelasan tambahan atau interpretasi, dan dalam hal ini, diperlukan keahlian ahli forensik atau pakar lainnya untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

⁵⁰ Simanjuntak, Harahap, and Sembiring, "The Role of Visum Et Repertum in Proving Criminal Matters in Indonesia."



Legalisir Notaris sendiri tidak dapat menjamin kebenaran atau akurasi hasil forensik, dikarenakan hal ini bergantung pada metode dan proses analisis forensik yang digunakan. Oleh karena itu, hasil forensik harus dinilai dan disetujui oleh para ahli dan profesional forensik yang terlatih dan berkualifikasi. Ketika terdapat sengketa terkait dengan hasil forensik tersebut, tanggung jawab utama tetap pada pihak yang mengeluarkan hasil forensik tersebut. Dalam hal terjadi kecurangan atau penyalahgunaan dalam pengesahan atau legalisir surat hasil forensik oleh Notaris, maka Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, perdata maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, tanggung jawab atas tindakan seseorang umumnya hanya memiliki makna praktis jika orang tersebut melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Sebagian besar tindakan yang dilarang ini disebut sebagai perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam KUHPerdata.⁵¹

Teori tanggung jawab hukum merupakan suatu konsep hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada pihak lain. Dalam konteks notaris, tanggung jawab notaris meliputi segala tindakan atau kelalaian yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang mengesahkan atau melegalisir akta autentik dan surat dibawah tangan. Ketika seorang notaris melakukan tindakan yang menyalahi kewenangannya seperti memanipulasi tanggal, tanda tangan, dan memberikan keterangan palsu terhadap tanggal, tanda tangan serta prosedur hukum yang tidak lakukan secara benar, maka ia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini dapat terjadi ketika notaris tidak memenuhi kewajibannya dalam memeriksa akta autentik dan surat dibawah tangan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai akta atau dokumen yang akan disahkan.

Notaris melakukan tindakan yang menyalahi kewenangannya, maka ia dapat dikenai sanksi administratif seperti teguran, peringatan, pencabutan izin, atau bahkan pemecatan. Selain itu, Notaris juga dapat diproses secara pidana apabila tindakannya tersebut dianggap melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Namun,

⁵¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kesembilan, (Bandung : Sumur, 1983), h. 80.



untuk dapat mempertanggungjawabkan Notaris secara hukum, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa notaris tersebut memang bertanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada pihak lain. Hal ini dapat dilakukan melalui proses peradilan yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.⁵²

Notaris yang melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana atau peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk pelanggaran diranah hukum perdata berupa tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan yang dilakukannya. Pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan akibat kelalaiannya, kesalahan, atau kekhilafannya.

V. KESIMPULAN

Kewenangan Notaris Kewenangan melakukan legalisir atau pengesahan terhadap akta autentik, kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang dan bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keaslian dokumen tersebut. Surat hasil forensik merupakan akta autentik sehingga notaris memiliki kewenangan untuk melakukan legalisir terhadap surat hasil forensik. Dasar notaris melakukan legalisir terhadap hasil forensik mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris memiliki kemampuan untuk membubuhkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat-surat yang berada di bawah tangan dan akta autentik dengan mencatatnya dalam buku tertentu.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hasil Forensik Yang Sudah Dilakukan Pengesahan adalah notaris hanya memastikan identitas orang yang menandatangani surat hasil forensik dan memastikan bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut adalah asli, dan juga notaris memeriksa bahwa surat hasil forensik yang diterbitkan telah sesuai dengan prosedur hukum.

⁵² Sirait and Djaja, "Liability of Notarial Deeds as Authentic Deeds in Accordance with the Notary Office Law."



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Hadjon, Philipus M. 2010. *Teori Kewenangan: Suatu Kajian Teoritis*. Jakarta: Kompas.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, 2017. *Penemuan Bukti Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, R. Wirjono. 1983. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.

B. Artikel Jurnal

Ainun, Aulia Nur, and Arsyad Aldyan. "Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Verstek* 11, no. 2 (2023): 241–51. <https://doi.org/10.20961/JV.V11I2.71509>.

Amalia, Rizky, Musakkir, and Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 188–206. <https://doi.org/10.56087/AIJIH.V24I1.77>.

Angelia, Ister. "Kedudukan Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 164–76. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i2.52113>.

Anggun, Narulita. "Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Verstek* 7, no. 1 (2019): 102–20. <https://doi.org/10.20961/JV.V7I1.30072>.

Ardiansyah, Erlan, Mohammad Saleh, and Rahmia Rachman. "Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 432–51. <https://doi.org/10.22437/RR.V4I2.18867>.

Arisaputra, Muhammad Ilham. "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris." *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 173–83. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V17I3.106>.

Asufie, Khairunnisa Noor, and Ali Impron. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (2021): 86–103. <https://doi.org/10.20961/JOLSIC.V9I2.54803>.

Dewi, Maya Puspita, Herowati Poesoko, and Aries Harianto. "Prinsip Pembacaan Akta Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dan Saksi." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 91–115. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i1.19349>.



- Dewi, Milinia Mutiara Yusshinta, and Bayu Indra Permana. "Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, no. 2 (2022): 76–83. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i2.36437>.
- Dhammananda, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, and Ni Nyoman Ernita Ratnadewi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: (Studi Kasus Putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr.)." *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2023): 127–32. <https://doi.org/10.37329/METTA.V3I2.2640>.
- Eskanugraha, Andika Putra. "Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 74–93. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i2.23721>.
- Gitayani, Luh Putu Cynthia. "Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2019): 426. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03>.
- Hadi, Misbah Imam Soleh, and Bayu Indra Permana. "Kontruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34912>.
- Haryono, Tri Agus, Rosidah Rosidah, Diki Permana, Bubun Bunyamin, Pipit Yuliarpan, and Hernawati Hernawati. "The Role of the Visum Et Repertum in the Investigation Process of Crime of Maltreatment." *Formosa Journal of Applied Sciences* 4, no. 1 (2025): 289–96. <https://doi.org/10.55927/FJAS.V4I1.13298>.
- Jaya, Jamie Armadi, Mulyani Zulaeha, and Suprpto Suprpto. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 131–44. <https://doi.org/10.32801/NOLAJ.V1I2.19>.
- Mumtazh, Dilla Naharul. "Reforming of Related Instruments for Indonesia 's Cyber Notary Concept Implementation" 6, no. 1 (2025): 43–55. <https://doi.org/10.19184/JIK.v6i1.51538>.
- Paramita, Nawang Putri, and R B Sularto. "Visum Et Repertum As Evidence In Uncovering The Occurrence of Criminal Acts." *Devotion: Journal of Research and Community Service* 4, no. 2 (2023): 596–600. <https://doi.org/10.36418/DEVOTION.V4I2.411>.
- Permana, Bayu Indra, Mohammad Rafi Al Farizy, and Ferdiansyah Putra Manggala. "Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence." *Jurnal Justiciabelen* 7, no. 1 (2024): 66–75. <https://doi.org/10.30587/justibelen.v7i1.7801>.
- Prakoso, Bhim, and Bayu Indra Permana. "Kepastian Hukum Surat Kuasa



Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris." *Notaire* 8, no. 3 (2025): 347–72. <https://doi.org/10.20473/NTR.V8I3.78673>.

Prakoso, Bhim, Bayu Indra Permana, and Mohammad Rafi Al Farizy. "Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Notaris Kepada Para Pihak Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 4 (2024): 453–64. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v09.i04.p01>.

Puspitasari, Mayang, and Budi Pramono. "Legal Consequences Of Doctor's Negligence in Making Visum et Repertum and Corpse Autopsy." *Formosa Journal of Applied Sciences* 2, no. 3 (2023): 387–96. <https://doi.org/10.55927/FJAS.V2I3.3367>.

Sae, Abelia Lovena, and Dewati Candraningtyastuti. "Pemaknaan Klausula Menghadap Dalam Pelaksanaan Verlidjen Akta Notaril Melalui Media TeleKonfrensi Di Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 150–63. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i2.47352>.

Sahali, Gustilawati, Fenty U Puluhulawa, and Avelia Rahmah Mantali. "Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 4 (2023): 342–48. <https://doi.org/10.62379/JISHS.V1I4.773>.

Setiawan, Khafid, Bhim Prakoso, and Moh. Ali. "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 43–52. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.20919>.

Setyawan, Vincentius Patria. "The Importance of Visum Et Repertum in the Crime of Serious Theft." *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 58–63. <https://jurnalisticqomah.org/index.php/arima/article/view/159>.

Sihombing, Imanuel, and Fitria Ramadhani Siregar. "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 9366–9403. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4712>.

Simanjuntak, Tuti Gusmawati, Lili Rahmayana Harahap, and Ahmad Mulia Sembiring. "The Role of Visum Et Repertum in Proving Criminal Matters in Indonesia." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 1, no. 2 (2024): 83–90. <https://doi.org/10.70193/IJLSH.V1I2.164>.

Simarmata, Anggi Novaldi, and Oci Sanjaya. "Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan No. 434/Pid.B/2018/PNSim)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 104–14. <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V7I1.5269>.

Sirait, Gladys Natalie Aurielle, and Benny Djaja. "Liability of Notarial Deeds as Authentic Deeds in Accordance with the Notary Office Law." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3363–78. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I4.641>.



- Subari, Misbah Imam, and Justicia Firdaus Kurniawan. "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 144–60. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.44196>.
- Sulthoni, Ahmad Farich. "Batas Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 69–90. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i1.20961>.
- Sumino, Renny, Adriano, and Budi Pramono. "Medicolegal Aspects of Visum Et Repertum in Sexual Violence Criminal Cases." *JILPR: Journal Indonesia Law and Policy Review* 5, no. 1 (2023): 88–98. <https://doi.org/10.56371/JIRPL.V5I1.166>.
- Tifanny, Anna. "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Dan Publikasi Pada Media Tiktok." *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 394–401. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I2.315>.
- Wardana, Dendik Surya, Iswi Hariyani, and Dodik Prihatin AN. "Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 14–26. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088>.
- Wardhani, Restri Ismi, and Rhama Wisnu Wardhana. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Waarmerking." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 19–33. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i2.23431>.
- Wulandari, Indah, and Arsyad Aldyan. "Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Verstek* 11, no. 2 (2023): 189–97. <https://doi.org/10.20961/JV.V11I2.71602>.
- Yustica, Anugrah, Ngadino, and Novira Maharani Sukma. "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum." *Notarius* 13, no. 1 (2019): 60–71. <https://doi.org/10.14710/NTS.V13I1.29162>.
- Zahro, Vikriatuz, Iswi Hariyani, and Iwan Rachmad Soetijono. "Juridical Implications of the Issuance of Covernotes by A Notary as Basis of Disbursing Credit of Banking." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 102–18. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.43761>.

C. Artikel Website

<https://www.republika.co.id/berita/rfzo4d485/hasil-autopsi-pembanding-brigadir-j-diserahkan-ke-bareskrim-begini-kondisinya-part1>. Diakses pada tanggal 13/02/2023 pukul 13.22 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

